



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. SALAK NO. 51 MADIUN 63131 0351465611

<http://www.madiunkota.go.id>

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pelayanan Surat Tanda Pendaftaran Ulang ORSOS/Yayasan;

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan pendaftaran kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
2. Fotokopi Izin sebelumnya ;
3. Fotokopi Akta Notaris pendirian Orsos/Yayasan (legalisir) dan sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
4. NPWP Orsos/Yayasan ;
5. Susunan pengurus Orsos/Yayasan lengkap (dilampiri dengan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, No HP masing-masing pengurus) ;
6. Uraian Sumber dana dan Modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan ;
7. Surat Keterangan Domisili Orsos/Yayasan dari Kelurahan setempat (berlaku 1 (satu) tahun);
8. Profil Orsos/Yayasan ;
9. AD/ART Orsos/Yayasan ;
10. Mengisi Form Registrasi dan Identifikasi Orsos/Yayasan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung ke Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan membawa berkas persyaratan;
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon;
3. Jika Persyaratan sudah sesuai maka petugas memproses , jika berkas persyaratan tidak sesuai maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
4. Pemohon menerima Surat Tanda Pendaftaran Ulang ORSOS/Yayasan;

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. SALAK NO. 51 MADIUN 63131 0351465611

<http://www.madiunkota.go.id>

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Pendaftaran Ulang ORSOS/Yayasan;

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak alamat Jl. Salak no. 51 Kota Madiun
2. Melalui Telepon : (0351) 465611
3. Email : dinsosp3a.kotamadiun@gmail.com
4. Website : <https://www.dinsos.madiunkota.go.id>
5. Facebook : Dinas Sosial Kota Madiun
6. Instagram : Dinas Sosial Kota Madiun
7. LinkedIn : Dinas Sosial Kota Madiun